



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andrio Utama, bertempat tinggal di Jl. Serma Ishak Mahmud RT.07
Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi, Jambi, sebagai **Penggugat I**;

M.Febrio Tanujaya, bertempat tinggal di Jl. Yulius Usman No.30 RT.04
Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi, Jambi, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan II masing-masing memberikan kuasa kepada Havis,S.H., dan kawan-kawan, advokat Havis & Rekan berkantor di Jalan KH.A. Shomad RT.10 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayang kota Jambi berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

Moh.Khairir, bertempat tinggal di Jok Jawara Jl.HOS Cokroaminoto No.
10 RT.03 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota
Baru Kota Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat I**;

PT.Financia Multi Finance (kredit Plus), bertempat tinggal di Jl.Hayam
Wuruk No.1 D Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan
Jelutung Kota Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Telah mendengarkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diucapkan di persidangan tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024, Pihak Para Penggugat mengajukan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut Pasal 271 Rv yang menegaskan "Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, namun pada persidangan ini, permohonan pencabutan gugatan dilakukan setelah persidangan pertama sebelum mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb yang diajukan oleh Para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka terhadap perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan Dessy Anggraini, S.H., sebagai Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yofistian, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dessy Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp498.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan		
Jumlah	:	Rp653.000,00;
(enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		